



PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut "Pansus LKPJ 2023" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Pansus LKPJ 2023 akan dilaksanakan sejak tanggal 30 Maret s/d 1 April 2024 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus :
1. Mengevaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2023 dan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
 2. Menyusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : Hasil kerja Pansus LKPJ 2023 disampaikan kepada Koordinator Pansus dan kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya melahirkan Rekomendasi.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 27 Maret 2024 M
16 Ramadhan 1445 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TANGGAL 27 MARET 2024 M
16 RAMADHAN 1445 H

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DAERAH KUNJUNGAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
I	Pansus I Meliputi : 1. Kec. Cot Girek 2. Kec. Langkahan 3. Kec. Lhoksukon	1. Nazrizal (Cek Bay) 2. Drs. H. Azalifuazi 3. Hendra Yuliansyah, S.Sos, SH, MAP 4. As'ari S.Pd.I 5. Muktar, SE 6. H. Iskandar 7. Zulkarnen, S.Pd, M.Pd 8. Saiful Amri 9. Iskandar, SE.I 10. Munazir, S.Sos 11. Syahrul Safwanda, S.Kom	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping
II	Pansus II Meliputi : 1. Kec. Tanah Luas 2. Kec. Nibong 3. Kec. Matang Kuli 4. Kec. Pirak Timu 5. Kec. Paya Bakong	1. Zubir HT 2. H. Ismed Nur Aj.Hasan, S.Sos 3. Rian Abadi 4. Muhammad Yusuf, S.Pd 5. Hj. Nurmalia, S.Pd.I 6. Drs. As'adi 7. Ferry Mulyadi Yusuf, SH 8. Fadliadi, SEI 9. Syukran, A.Ma	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping
III	Pansus III Meliputi : 1. Kec. Banda Baro 2. Kec. Geureudong Pase 3. Kec. Kuta Makmur 4. Kec. Nisam 5. Kec. Nisam Antara 6. Kec. Simpang Keramat 7. Syamtalira Bayu	1. Tajuddin, S.Sos 2. H. Saifuddin 3. Arafat, SE, MM 4. Muhibuddin, SHI 5. Khairuddin, ST 6. Tgk. Nazaruddin, S.Sos.I, M.Ag 7. Misbahul Munir, ST, MM 8. Muhammad Wali, SE 9. Junaidi 10. Muhammad Alhadi, SH 11. Mulia Rizqa, SP 12. Mulyani, A.Ma	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping

NO	DAERAH KUNJUNGAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
IV	Pansus IV Meliputi : 1. Kec.Dewantara 2. Kec.Muara Batu 3. Kec. Sawang	1. H. Anwar Sanusi,S.Pd.I, M.S.M 2. H. Saifannur H. Cut 3. Nazir Abubakar AR 4. M. Dahlan Ilyas 5. Martunis Hamzah 6. Muhammad Shendy Pratama 7. Saifuddin,S.Sos, M.A.P 8. Al Gazali 9. Alminur 10. Asra Rizal, SH 11. Samsul Kamar, SKM	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping
V	Pansus V Meliputi : 1. Kec.Lapang 2. Kec.Meurah Mulia 3. Kec.Samudera 4. Kec.Syamtalira Aron 5. Kec.Tanah Pasir	1. Terpiadi 2. Mulyadi, A.Md 3. Anzir, SH 4. Razali (Abu) 5. Zulfadli A.Taleb,SE 6. Saifuddin 7. M. Syofian Lubis, SE 9. M. Danil Washilata 10. Mulyanto, A.Md	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping

NO	DAERAH KUNJUNGAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
VI	Pansus VI Meliputi : 1. Kec. Baktiya 2. Kec. Baktiya Barat 3. Kec. Seuneuddon 4. Kec. Tanah Jambo Aye	1. Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboeh) 2. Zulkifli 3. Muktar, S.Pd 4. Teuku Otman 5. Tgk. Azhari Abdul Manan 6. Mansur R 7. T. Nurdin 8. H. Anwar Risyen 9. Ridwan M. Yunus 10. Hendra Sufriadi, SE 11. Muhammad Raji Faisal 12. Muhammad Faisal, SP 13. Syafriadi, A.Md	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pendamping Pendamping Pendamping Pendamping

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 27 Maret 2024 M
16 Ramadhan 1445 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TANGGAL 27 MARET 2024 M
16 RAMADHAN 1445 H

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-
JAWABAN BUPATI ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2023 PADA SKPK, LEMBAGA
KEISTIMEWAAN DAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

No	Nama SKPK, Lembaga Keistimewaan dan PD	N A M A	Kedudukan Dalam PANSUS
1.	Sekretariat Daerah	1. Nazrizal, SE (Cek Bay)	Ketua
2.	Inpektorat	2. Anzir, SH	Sekretaris
3.	Bappeda	3. Tajuddin, S.Sos	Pelapor
4.	BPKD	4. Zubir HT	Anggota
5.	BKPSDM	5. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I, MSM	Anggota
6.	Dinas P dan K	6. Terpiadi	Anggota
7.	Dinas Kesehatan	7. Abdullah M. Amin	Anggota
8.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8. Teuku Otman	Anggota
9.	Disdukcapil	9. Nazir Abubakar AR	Anggota
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10. H. Ismed Nur Aj. Hasan, S.Sos	Anggota
11.	Disporapar	11. H. Anwar Risyen	Anggota
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12. Arafat, SE, MM	Anggota
13.	RSU Cut Mutia	13. Hendra Yuliansyah, S.Sos, SH, MAP	Anggota
14.	Baitul Mal	14. Khairuddin, ST	Anggota
15.	Perumda Tirta Pase	15. Misbahul Munir, ST, MM	Pendamping
16.	Perseroda Bina Usaha	16. Ferry Mulyadi Yusuf, SH	Pendamping
17.	Perseroda Pasee Energi Migas	17. Syafridi, A.Md	Pendamping
		18. Syukran, A, Ma	Pendamping
		19. Syahrul Safwanda, S.Kom	Pendamping

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 27 Maret 2024 M
16 Ramadhan 1445 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M